

**TINJAUAN YURIDIS PENGARUH ALAT BUKTI UTANG YANG
TELAH JATUH TEMPO DALAM
PERKARA KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 04/PAILIT/2009/
PN.NIAGA/MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MEGAWATI LUBIS

NPM: 12.840.0115

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENGARUH ALAT BUKTI YANG
TELAH JATUH TEMPO DALAM PERKARA KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN)

Nama : MEGAWATI LUBIS

NPM : 12.840.0115

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(ABI JUMROH HARAHAHAP,SH,MH)

(ZAINI MUNAWIR, S.H., M.Hum.)



DEKAN

(DI UTARY MAHARANI BARUS,SH,M.Hum)

Tanggal Lulus: 17 Desember 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.



Megawati Lubis
Megawati Lubis

**TINJAUAN YURIDIS PENGARUH ALAT BUKTI
UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO
DALAM PERKARA KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 04/PAILIT/2009/
PN.NIAGA/MDN)**

Oleh: MEGAWATI LUBIS
NPM: 12.840.0115
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

ABSTRAK

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan merupakan landasan yuridis formal dalam sistem kepailitan di Indonesia. UU ini memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam utang-piutang. Permohonan pengajuan kepailitan merupakan pintu awal yang menentukan seseorang atau sebuah lembaga dapat dinyatakan sebagai termohon kepailitan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

1. Sebagai lembaga pemberi jaminan kepada semua kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya.
2. Sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Setelah dilakukan penelitian, alat bukti suatu utang yang telah jatuh tempo memiliki pengaruh dalam perkara kepailitan. Diterima tidaknya permohonan/gugatan kepailitan tergantung dari alat bukti yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Kesempurnaan alat bukti merupakan pedoman hakim untuk menerima dan memutus perkara kepailitan.

**JURIDIS REVIEW THE EFFECT OF THE PROOF TOOL
THE DEBT IS LOOKED TEMPO
IN KEPAILITAN COUNTRY
(CASE STUDY OF DECISIONS
NUMBER: 04 / PAILIT / 2009 /
PN.NIAGA / MDN)**

**By: MEGAWATI LUBIS
NPM: 12.840.0115
THE LAW OF CUSTOMER'S LAW**

ABSTRACT

Law no. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy is a formal juridical foundation in the bankruptcy system in Indonesia. This law provides protection to parties involved in debts. The petition for filing of a bankruptcy is a preliminary door that determines a person or an institution may be declared an insolvent petitioner. This is stipulated in Article 1 Paragraph (1) of RI Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy.

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to pay his debts declared bankrupt by the court. In this case the commercial court, because the debtor can not pay the debt. Debtor assets can be distributed to creditors in accordance with government regulations.

The main purpose of bankruptcy is to make a division between the creditors on the debtor's wealth by the curator. Bankruptcy is intended to avoid separate confiscation or separate execution by creditors and replace it by confiscation together so that the debtor's wealth can be distributed to all creditors in accordance with their respective rights.

Bankruptcy institution is basically an institution that provides a solution to the parties if the debtor is in a state of stopping paying / unable to pay. The insolvency institution basically has two functions at once:

1. As a guarantor institution to all creditors that the debtor will not cheat, and remain responsible for all his debts.
2. As an institution which also provides protection to the debtor against the possibility of mass executions by its creditors.

After doing research, evidence of a debt that has matured has an influence in bankruptcy cases. The acceptance of a bankruptcy petition / sue depends on the evidence presented to the Commercial Court. The perfection of evidence is the judge's guidance for receiving and deciding bankruptcy cases.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun proposal skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENGARUH ALAT BUKTI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN)”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Ya'kub Mantondang, M.A. selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan dan juga selaku Dosen Pembimbing II penulis pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Abi Jumroh Harahap S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I penulis pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Sekretaris dalam bimbingan skripsi

penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada suami penulis tercinta Hidayat Banjar yang telah mengikhhlaskan waktu penulis menjadi sangat minim berkumpul dengan keluarga. Kepada kedua anak penulis Vannisa Hidayasa dan Amelia Hidayasa yang dengan diamnya merupakan dorongan kuat bagi penulis untuk menyelesaikan studi hukum ini, pun penulis ucapkan terimakasih tak terhingga. Semoga kebersamaan kita berjalan sampai akhir hayat di kandung badan. Amin.

Harapan saya sebagai penulis skripsi, semogalah dengan mengangkat kasus ini sebagai skripsi, kelak para debitur maupun kreditur dapat memanfaatkan lembaga kepailitan ini semaksimal mungkin.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, karenanya saya mohon maaf kepada berbagai pihak. Kepada Allah saya mohon ampun. Sesungguhnya kesempurnaan, hanya milik-Nya.

Medan, Maret 2016

Penulis

MEGAWATI LUBIS

12.840.0115

DAFTAR ISI SKRIPSI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.....1

1.2.Identifikasi Masalah.....7

1.3.Pembatasan Masalah.....8

1.4.Perumusan Masalah.....9

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....9

1.5.1. Tujuan Penelitian.....9

1.5.2. Manfaat Penelitian.....10

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KEPAILITAN.....11

2.1.Pengertian Pailit.....11

2.2.Sejarah Hukum Kepailitan.....11

2.3.Berlakunya Hukum Kepailitan di Indonesia.....13

2.4.Pengajuan Pailit.....18

2.5.Pengaturan Kepailitan.....20

2.6.Kerangka Pemikiran.....22

2.6.1. Kerangka Teoritis.....25

2.6.2. Kerangka Konseptual.....28

2.7.Hipotesis.....31

BAB III	METODE PENELITIAN.....	33
3.1.	Jenis, Sifat, Lokasi dan waktu penelitian.....	34
3.1.1.	Jenis Penelitian.....	34
3.1.2.	Sifat Penelitian.....	35
3.1.3.	Lokasi Penelitian.....	35
3.1.4.	Waktu Penelitian.....	35
3.2.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3.	Analisis Data.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1.	Hasil Penelitian.....	38
4.2.	Pembahasan.....	39
4.2.1.	Faktor Munculnya Gugatan Pailit.....	39
4.2.2.	Alat Bukti dalam Perkara Kepailitan.....	42
4.2.2.1.	Mengabulkan Gugatan.....	43
4.2.2.2.	Utang Dalam Kepailitan.....	45
4.2.2.3.	Utang telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.....	46
4.2.2.4.	Pembuktian Sederhana.....	47
4.2.2.5.	Kekuatan Alat Bukti Pengakuan.....	55
4.3.	Sengketa Bisnis dan Akibat Hukum Putusan Pailit.....	65
4.3.1.	Penyelesaian Sengketa Bisnis.....	65
4.3.2.	Akibat Hukum Putusan Pailit.....	67
4.3.3.	Tugas dan Wewenang Kurator.....	75

	4.3.4. Penundaan Pembayaran.....	78
	4.3.5. Pengakhiran Perdamaian.....	79
	4.3.6. Berakhirnya Kepailitan.....	81
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep negara hukum yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai negara hukum, seyogianya hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan sehari-hari warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹ Ketiga pilar tersebut sama pentingnya dan sama pengaruhnya bagi keberadaan hukum, namun ketika harus diuraikan secara bertingkat maka pilar yang pertama adalah keadilan.

Hukum itu ada untuk menciptakan keadilan, bahkan keadilan itu juga merupakan asas hukum. Meskipun tujuan hukum tidak hanya pada keadilan dan kepastian, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat suatu negara.

Untuk mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan utama hukum maka aparat hukum khususnya hakim sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjatuhkan suatu putusan, mempunyai peran yang sangat penting bahkan menentukan bagi terciptanya keadilan.

Guna mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang

¹ <http://riana.tblog.com/post>.

merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusnya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.

Tindakan seperti itu, secara yuridis mendapat legitimasi, yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Tujuannya, agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itulah sedari awal para hakim telah dituntut untuk menjaga independensinya agar tidak terpengaruh oleh opini publik ataupun berbagai tekanan dalam bentuk apa pun.

Hal demikian telah pula dijadikan komitmen bersama para Hakim di seluruh dunia sebagaimana tertuang sebagai prinsip pertama dan utama dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 yang menegaskan, "*A judge shall exercise the judicial function independently, free of any extraneous influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or haindirect, from any quarter or for any reason*"². (Seorang hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara independen, bebas dari pengaruh asing, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari kuartal atau dengan alasan apa pun).

Berkaitan dengan kewenangan tersebut maka harus diciptakan batasan-batasan tertentu bagi hakim tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman, yaitu:

² kgcs.wordpress.com

1. Pertama, hakim memutus menurut hukum. Setiap putusan, hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkrit;
2. Kedua, hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku;
3. Ketiga, dalam melaksanakan penafsiran, konstruksi, atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principle of natural justice*); dan
4. Keempat, harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya. Berdasarkan kode etik terhadap kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim.

Oleh karena itu, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Karena putusan hakim selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal justice*) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (*social justice*) merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (*moral justice*).

Menurut Logemann: “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.”³

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum maupun konstruksi hukum untuk menjatuhkan suatu putusan atas perkara apa pun yang ditanganinya, tak terkecuali dalam perkara pengajuan kepailitan seperti yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Medan.

Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan berupa: Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Permohon Pailit. Kemudian menyatakan bahwa PT Palmechandra Abadi beralamat di Jalan Pemuda Baru III No.11 A Medan, dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum pada Pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Seperti kita ketahui, Pasal 1131 KUHPerdata menetapkan bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik sekarang adapun yang akan diperoehnya bertanggung jawab atas perikatan-perikatan pribadinya. Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata menetapkan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan para kerediturnya bersama-sama hasil penjualan benda itu dibagi di antara mereka secara seimbang, menurut

³ <http://masyarakathukum.blogspot.com/2008/03/>.

imbangan/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana di antara para kreditor mungkin terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah.

Dalam membagikan hasil-hasil penjualan harta kekayaannya itu mungkin mengakibatkan para kreditor bentrok satu sama lain atau debitur menganakemaskan seseorang kreditor daripada yang lain. Bahkan ada kemungkinan bahwa debitur akan menyembunyikan harta bendanya sendiri, sehingga para kreditor tidak mendapat apa-apa. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan tersebut perlu diadakan eksekusi massal dari harta kekayaan debitur oleh orang-orang yang diawasi pengusaha. Untuk keperluan ini ada lembaga yang menyediakan peraturannya, yaitu lembaga kepailitan. Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara itu direalisasikan.⁴

Sebelum harta kekayaan debitur dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada para krediturnya, terlebih dahulu harta kekayaan debitur itu harus diletakkan oleh pengadilan di bawah sita umum (dilakukan penyitaan untuk kepentingan semua krediturnya dan bukan untuk kreditor tertentu saja). Apabila harta kekayaan debitur tidak terlebih dahulu diletakkan di bawah sita umum sebelum dijual, maka yang akan terjadi ialah para kreditor akan berebutan saling dulu mendahului untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur.

Agar harta kekayaan debitur tersebut secara hukum dapat diletakkan di bawah sita umum, maka harus terlebih dahulu debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Bagaimana tata caranya agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, diatur pula oleh undang-undang kepailitan. Dalam undang-undang kepailitan juga diatur tentang bagaimana caranya menentukan

⁴ Ny. Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Usaha Offset Printing, Surabaya, 1981, halaman 3 dan 4.

kebenaran mengenai adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) seorang kreditur, sahnya piutang (tagihan) tersebut, dan jumlah yang pasti dari piutang (tagihan) tersebut, serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur kepada para kreditur. Dengan kata lain, bagaimana tata cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang-piutang para kreditur. Undang-undang kepailitan juga mengatur mengenai upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh debitur dengan para krediturnya, baik sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁵

Perlu juga dijelaskan, undang-undang kepailitan tidak merinci secara spesifik mengenai ketentuan yang membedakan antara kepailitan orang perorangan (*natuurlijk persoon*) dengan kepailitan badan hukum khususnya perseroan terbatas. Namun demikian, jika dikaji lebih mendalam banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang-perorangan akan tetapi, tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas, demikian pula sebaliknya banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas akan tetapi, tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan. Seharusnya dalam undang-undang kepailitan perlu dibedakan pengaturan mengenai kepailitan yang khusus pada orang perorangan dengan kepailitan yang khusus pada perseroan terbatas.⁶

1.2. Identifikasi Masalah

Sebelum dilakukan pembahasan, perlu kiranya pada bagian ini dikemukakan masalah sesuai dengan judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS PENGARUH ALAT BUKTI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN)”.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2008 halaman 8 dan 9.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Penanda Media Group, Jakarta, 2008, halaman 189.

Jadi, yang merupakan identifikasi masalah di dalam skripsi ini adalah:

1. Tinjauan *yuridis* adalah tinjauan secara hukum atau tinjauan menurut hukum⁷.
2. Perkara *kepailitan* adalah suatu keadaan ketika seseorang sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya⁸.
3. Jadi, pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar proses permohonan kepailitan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk mendapatkan hak-haknya atas proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan.
4. Bagaimana pengaruh alat bukti utang yang telah jatuh tempo dalam perkara kepailitan?
5. Kajian yang dilakukan adalah permohonan kepailitan dalam putusan NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN.

1.3. Pembatasan Masalah

Bertolak dari apa yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka dalam ruang lingkup permasalahan ini perlu dibuat pembatasan sedemikian rupa. Dengan pembatasan masalah tidak terjadi kajian di luar fokus pembahasan (*out of focus*) dan akan lebih tepat sasaran.

Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai mekanisme pengajuan pailit sebagai hak serta kewajiban kreditur maupun debitur.
2. Penyebab utama permohonan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari

⁷ *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta 2012

⁸ *Ibid.*

terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

3. Penulis hendak mengkaji lebih lanjut bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Permohon Pailit. Kemudian menyatakan bahwa PT Palmechandra Abadi beralamat di Jalan Pemuda Baru III No. 11 A Medan, dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah. Dengan demikian dapat diketahui pembatasan dan pelaksanaan penelitian juga pembahasan yang dilakukan. Maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor munculnya gugatan pailit.
2. Apa saja alat bukti dalam perkara kepailitan.
3. Bagaimana akibat hukum atas keputusan pailit.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor munculnya gugatan pailit.
2. Untuk mengetahui apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam pailit.
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas keputusan pailit.

4. Untuk mengetahui persyaratan permohonan pailit dalam putusan NOMOR:
04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah literatur atau pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata terutama tentang kepailitan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkannya pada praktik di lapangan.
- c. Sebagai wahana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang manfaat kepailitan.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang ilmu keperdataan dalam kaitannya dengan putusan NOMOR:
04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan pembaharuan hukum terutama bidang hukum keperdataan terkait putusan NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KEPAILITAN

1.1. Pengertian Pailit

Pailit suatu keadaan ketika seseorang sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.¹

Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan: *Setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan Hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik permintaan seseorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.*

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2. Sejarah Hukum Kepailitan

Sebelum melanjutkan analisis tentang tinjauan yuridis pengaruh alat bukti terhadap putusan Nomor: 04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn, ada baiknya dipaparkan tentang sejarah hukum kepailitan. Tujannya untuk meluaskan wawasan tentang hukum kepailitan Indonesia yang saat ini diterapkan.

Menurut para sejarawan, awal dari hukum kepailitan dapat ditelusuri sampai ke hukum Romawi di tahun 118 SM (Sebelum Masehi). Bagi Negara-negara dengan tradisi hukum

¹ *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta 2012 yang disusun oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan.

common law, di mana hukum berasal dari Inggris Raya, tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena pada tahun tersebut hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negeri Inggris.²

Dalam *the Federalis Papers*, seorang *founding father* dari Negara Amerika Serikat, yaitu James Medison, mendiskusikan apa yang disebut *Bankrupcy clause*. Kemudian, kongres pertama kali mengundangkan undang-undang tentang kebangkrutan pada tahun 1800, yang isinya mirip dengan undang-undang kebangkrutan di Inggris pada saat itu. Akan tetapi, selama abad ke-18, di beberapa Negara bagian USA telah ada undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitur yang disebut *insolvency law*.

Selanjutnya, undang-undang federasi AS tahun 1800 tersebut diubah atau diganti beberapa kali. Kini di USA hukum kepailitan diatur dalam Bankrupcy.

Kata “*bangkrut*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Bangkrupt*”, berasal dari undang-undang Italia, yaitu *banca nipta*. Sementara itu, di Eropa abad pertengahan ada praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditur.³

Bagi Negara-negara dengan tradisi hukum *common law*, di mana hukum berasal dari Inggris Raya, tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena pada tahun tersebut hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negeri Inggris. Peristiwa ini ditandai dengan diundangkannya sebuah undang-undang yang disebut *Act Againts Such Person As Do Make Bangkrup* oleh parlemen di masa kekaisaran raja Henry VIII. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang *ngemplang* untuk membayar utang

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Grafitti Pers, Jakarta, 2010, halaman10.

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2004 halaman 1.

sembari menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor secara individual.

Sementara itu, sejarah hukum pailit di AS dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan kongres memiliki kekuasaan untuk membentuk suatu aturan uniform mengenai kebangkrutan. Hal ini diperdebatkan sejarah diadakannya *constitutional convention* di Philadelphia pada tahun 1787.

Kemudian, kongres pertama kali mengundangkan undang-undang tentang kebangkrutan pada tahun 1800, yang isinya mirip dengan undang-undang kebangkrutan di Inggris pada saat itu. Akan tetapi, selama abad ke-18, di beberapa Negara bagian USA telah ada undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitor yang disebut *insolvency law*. Selanjutnya, undang-undang federasi AS tahun 1800 tersebut diubah atau diganti beberapa kali. Kini di USA hukum kepailitan diatur dalam Bankruptcy (Munir Fuady, 1999: 4-5).

2.3. Berlakunya Hukum Kepailitan di Indonesia

Mengenai kepailitan pada awalnya diatur dalam 2 (dua) sumber hukum, yaitu:

1. Buku III KUHDagang dengan judul “*van de voorzieningen in geval van onvermogen van de koopman*” (peraturan tentang ketidakmapuan pedagang), Pasal 749-910 KUHDagang.
2. Titel VII dari Buku III Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang berjudul “*van de toestand van kennelijk onvermogen*” (keadaan yang nyata tentang ketidakadilan yang berlaku bagi bukan pedagang, Pasal 899-915).

Pada tahun 1983 Molengraff telah memajukan suatu usul Rencana Undang-Undang untuk mengganti Buku III KUHDagang Belanda (*voorzieningen in geval van onvermogen van*

kooplieden) dijadikan Undang-Undang pada tahun 1983, yaitu Undang-Undang Kepailitan (Faillissementswet) S. 1983 No. 140) yang berlaku pada tanggal 1 September 1986.

Kedua peraturan tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, di antaranya ialah: banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya tinggi, terlalu sedikit bagi Kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan; dan pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama. Karena adanya kesulitan-kesulitan tersebut, maka timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya yang tidak banyak, agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betalin voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan Untuk Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening (S. 1906-348), Faillissementsverordening (S. 1905-217) itu dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906 (“Peraturan Kepailitan”). Peraturan Kepailitan itu terdiri dari 2 (dua) bab, yaitu:

1. Bab I tentang Kepailitan, Pasal 1 s/d Pasal 211; dan
2. Bab II tentang Penundaan pembayaran, Pasal 212 s/d Pasal 279.⁴

Peraturan Kepailitan tersebut hanya berlaku bagi orang yang termasuk golongan Eropa saja. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Pada waktu itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Indische Staatsregeling, penduduk Hindia Belanda dibagi atas beberapa golongan sebagai berikut:

- (1) Golongan Eropa;
- (2) Golongan Bumiputra;

⁴ Weng A Lee, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv* (faillissements-verordening) S.1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348 jjs Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, 2001.

(3) Golongan Timur Asing, yang dibagi lagi ke dalam:

(a) Golongan Timur Asing Cina; dan

(b) Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab dan lain-lain).

Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta pernah mengeluarkan suatu Peraturan Darurat Kepailitan (Noordregeling Faillissementen) pada tahun 1947 (S.1947-214) yang mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 1947. Dalam konsideran Peraturan Darurat Kepailitan tersebut berbunyi:

“Dat Hij, het noodzakelijke achtende bijzondere voorzieningen te treffen voor de opheffing van voor de Japanse capitulatie uitgesproken faillissementen alsmede voor het uitspreken van faillissementen”.

artinya:

“Bahwa ia, memandang perlu untuk mengatur secara khusus tentang penghapusan putusan kepailitan yang diucapkan sebelum Jepang menyerah kalah (jatuh) dan untuk memutuskan kepailitan”.

Menurut Purwosutjipto bahwa Peraturan Darurat Kepailitan (Noordregeling Faillissementen) 1947 tersebut di atas, telah tidak berfungsi lagi yang membawa akibat tidak berlaku dengan alasan-alasan:

1. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Maka pengesahan yang dimaksud dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, adalah segala Badan-Badan Negara dan peraturan-peraturan yang diterbitkan/diperbuat sebelum tahun 1945, sedangkan Peraturan Darurat Kepailitan dikeluarkan pada tahun 1947, sehingga dengan demikian pengesahan yang dimaksud

dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tidak meliputi/mencakup Peraturan Darurat Kepailitan 1947 yang dimaksud di atas.

2. Peraturan Darurat Kepailitan 1947 itu bersifat “Darurat” (untuk sementara) yang berarti untuk menghapuskan atau meniadakan putusan-putusan kepailitan yang terjadi sebelum Jepang jatuh atau menyerah kalah. Ketentuan ini sudah tentu tidak berlaku lagi, karena tugas sementara itu telah usai dilaksanakan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Kepailitan yang berlaku di Indonesia saat itu adalah peraturan khusus Peraturan Kepailitan (Faillissements-verordening) S.1905-217 jo S.1906-348.


Bahwa krisis moneter yang melanda Negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-

Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatblad1905-217 jo Staatblad 1906-348 yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang.⁵

Akhirnya untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berlaku sampai dengan saat ini.



⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Grafiti Pers, Jakarta, 2010, halaman 17-18.

1.4. Pengajuan Pailit

- Adanya utang
- Minimal satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- Adanya debitur
- Adanya kreditur (lebih dari satu kreditur)
- Permohonan pernyataan pailit

Permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga melalui panitera pengadilan niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

1. Debitur;
2. Kreditur;
3. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, dalam hal debiturnya merupakan bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debiturnya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan;
6. Menteri Keuangan, dalam hal debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan pada advokat. Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada efisiensi

dan efektivitas beracara. Dengan melalui advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala teknis sebab advokat dianggap tahu hukum beracara.

Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga antara lain:

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat;
2. Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
3. Surat kuasa khusus;
4. Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitur perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitur perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitur yayasan/fatner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);
5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitur perorangan), Berita Acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitur perseoran terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/patner);
6. Daftar asset dan kewajiban (bagi debitur perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/patner); dan
7. Nama serta alamat kreditur dan debitur.⁶

1.5. Pengaturan Kepailitan

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Penanda Media Group, Jakarta, 2008, halaman 119 dan 120.

Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiyai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan suatu badan hukum. Uang diperlukan oleh badan hukum, terutama perusahaan untuk membiyai kegiatan usahanya. Sebelum orang mengenal uang sebagai alat pembayaran, apabila seorang memerlukan sesuatu barang yang tidak dimilikinya, maka orang itu akan mendapatkan dari alam (menambang, memburu atau membuat dengan bahan-bahan yang diperoleh dari alam). Namun demikian, apabila barang itu tidak dapat diperoleh dengan cara seperti itu, maka orang tersebut akan melakukan barter, yaitu menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diperlukannya dari orang lain. Setelah orang mengenal uang sebagai alat pembayaran, ia tidak lagi melakukan barter, namun berusaha untuk memperoleh uang sebagai alat pembayaran bagi barang yang dibutuhkannya.

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiyai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing* atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitur sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditur.⁷

Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2008 halaman 2.

hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditur. Dengan demikian utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan.⁸

Mengenai kepailitan ini diatur dalam:

- a. UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.
- b. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- c. UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- d. UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia.
- e. Pasal-Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134.
- f. Beberapa Undang-Undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN (UU No. 19 Tahun 2003), Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), Yayasan (UU No.16 Tahun 2001), Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992).

⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Penanda Media Group, Jakarta, 2008, halaman 34.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kata ‘hakim’ yang selama ini dikenal di dunia peradilan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka memberi tiga definisi hakim, yaitu (1) orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah); (2) pengadilan; atau (3) juri penilai. Kamus Hukum karya JCT Simorangkir, Rudy T. Prasetya, dan J.T. Prasetyo secara sederhana mengartikan hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara. Dalam bahasa Belanda disebut *rechter*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “judge”. “Judge”, menurut *Bangalore Principle of Judicial Conduct* (2002), adalah “*any person exercising judicial power, however designed*”.

Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Jelaslah, menurut UU No. 48/2009, di mana pun posisinya, hakim adalah orang yang bertugas menghakimi, memutus atau menetapkan terdakwa/termohon/tergugat bersalah atau tidak. Termasuk dalam perkara kepailitan.

Setelah diuraikan tentang pengertian hakim, pada bagian ini dijelaskan pula tentang tugas dan wewenang hakim. Tugas dan wewenang hakim ini terdapat pada Pasal 3 hingga 5 UU No. 48 Tahun 2009.

Pada Pasal 3 terdapat tiga ayat:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 UU No.48/2009 terdapat dua ayat:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sedangkan pada Pasal 5, terdapat 3 ayat:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur.

Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Dalam konstruksi perilaku hakim, tameng independensi hakim tidak berarti dalam ranah perilaku, karena independensi hakim sebagai individu berada dalam pikiran dan nuraninya yang tercermin dalam putusannya. Namun, pikiran dan nurani hakim dalam suatu putusan pengadilan bukan berarti tanpa akuntabilitas hukum yang tidak bisa dikoreksi atau dinilai. Mekanisme koreksi yudisial yang ditentukan berdasarkan undang-undang, yaitu mekanisme banding, kasasi, peninjauan kembali, dengan prinsip bahwa putusan hakim selalu dianggap benar sebelum diputuskan berbeda oleh pengadilan yang lebih tinggi (*res judicata pro veritate habetur*).

Putusan adalah pernyataan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di antara para pihak yang berperkara. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara apabila telah selesai tahap pembuktian dan kesimpulan dari para pihak yang berperkara.

Demikian pula dengan putusan Nomor: 04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn. ditetapkan setelah majelis hakim sampai pada tahap pembuktian dan kesimpulan.

1.6.1. Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bagi peneliti, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Salah satu kegunaan teori tersebut untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Teori biasa merupakan intisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut obyek yang diteliti.⁹

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.¹⁰

Apabila ditinjau secara teoritis, munculnya permohonan pailit karena debitur tak mampu mengembalikan pinjaman (utang)-nya kepada kreditur. Sehubungan dengan pengertian utang di dalam undang-undang kepailitan, menurut Setiawan dalam tulisannya berjudul “*Ordonansi*

⁹ Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, halaman 5.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 79.

Kepailitan Serta Aplikasi Kini”, pengertian utang yang dianutnya adalah pengertian utang sebagaimana pendapat Jerry Hoff dalam bukunya “*Indonesian Bankruptcy Law*”.

Di bawah ini dikutip pernyataan Setiawan sebagai berikut (Lontoh dkk., 2001: 117):

Utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (di mana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

Berkenaan dengan UU No. 4 Tahun 1998 sebelum akhirnya dicabut dan diganti dengan UUK-PKPU, Kartini Muljadi, berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 UU No. 4 Tahun 1998 (seharusnya) merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KHUPerdata.

Dari uraian Kartini Muljadi dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena setiap perikatan, menurut Pasal 1233 KHUPerdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 KHUPerdata yang menentukan, tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain, Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban debiturnya kepada setiap krediturnya, baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹¹

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cetakan IV, 2010, halaman 88-89.

Salah satu asas hukum dalam menyelesaikan sengketa adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum. Satjipto Raharjo menyatakan “hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat”.¹² Demikian pula halnya dengan masalah kepailitan, tetaplah berjalan di atas asas hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaannya menjadi sasaran kreditur.¹³

1.6.2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala tersebut biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁴

Konsep adalah suatu bagian terpenting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.¹⁵

¹² Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002, halaman 60.

¹³ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, halaman 135.


¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 halaman 132.

¹⁵ Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman 3.

Menurut Soerjono Soekanto “kontinuitas perkembangan ilmu hukum” selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁶ Selanjutnya Burhan Ashofa mendefenisikan satu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep defenisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan konsep.¹⁷

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Perkara Kepailitan** merupakan sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) berisi keberatan dan tuntutan hak atas utang yang telah jatuh tempo. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.¹⁸



¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 6.

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, halaman 19.

¹⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenandamedia Group, Jakarta, halaman 1.

2. **Sengketa Pailit** adalah juga sengketa hukum yang terjadi karena para pihak tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Sepanjang para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses. Penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.¹⁹

3. **Penyelesaian Perkara Kepailitan** merupakan wewenang Pengadilan Niaga. Salah satu perubahan penting dari Peraturan Kepailitan (*Faillesment Verordening*) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 adalah adanya Pembentukan Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga masih dalam lingkup pengadilan negeri. Pembentukan Pengadilan Niaga dalam lingkup pengadilan negeri waktu itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Dalam penjelasan Pasal 10 UUKK (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) dikatakan bahwa di antara empat lingkungan peradilan, tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas,

¹⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, 2013, halaman 1.

²⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 101.

pengadilan anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang.²¹

4. **Peradilan Umum** adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kedudukan peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.
5. **Kepailitan** merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. **Fungsi Kurator** untuk membagi harta debitur kepada kreditur dengan adil. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de faillete boedel.*” (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk

²¹ M. Hadi Shubhan, Ibid.

melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.²²

1.7. Hipotesis

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan demikian.

Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.²³

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan di atas adalah:

1. Faktor-faktor munculnya gugatan pailit disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya kepada kreditur, sehingga kreditur mengajukan gugatan pailit terhadap debitur.
2. Alat bukti dalam kepailitan cukup sederhana, yaitu cukup dengan membuktikan adanya 1 (satu) debitur atau lebih yang tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) atau debitur dalam keadaan insolvensi.
3. Akibat hukum keputusan pailit adalah beralihnya harta benda si debitur kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dilakukan pemberesan boedel pailit.

²² M. Hadi Shubhan, Op Cit, halaman 108

²³ Abdul Muis, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU Medan, 1990, halaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki (2005), *Penelitian Hukum* di dalam buku *Hukum Kepailitan*,¹ karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma/pengaturan hukum kepailitan di Indonesia serta praktik penerapan hukum kepailitan di pengadilan. Oleh karena variabel utama yang menentukan konsep dasar hukum kepailitan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan maka undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan pengadilan (PN) Medan menjadi obyek penelitian ini. Oleh karena itu, penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran induksi sekaligus deduksi, yang mendasarkan diri pada aspek normatif dan evaluatif.

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-4, April 2014, hal 17.

3.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan analitis dilakukan dengan pencarian makna pada istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan dilakukan analisis terhadap putusan hakim NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN. Pelaksanaannya menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) di mana sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan tentang kepailitan, seperti UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW – *Burgerlijke Wetboek*), UU RI No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, dan juga UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku bacaan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, bahan ini berupa keterangan tentang hal-hal yang kurang atau belum dipahami mengenai data-data hukum di atas sebagai bahan hukum penunjang, seperti kamus hukum dan lain sebagainya.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang terdiri atas satu variabel atau lebih untuk dapat menjawab permasalahan penyebab munculnya permohonan pailit. Penyebab munculnya putusan NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN. Kemudian akibat hukum dari putusan tersebut.

Analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan skunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. (Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 177).

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data putusan di Pengadilan Negeri Medan dengan studi Putusan NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN. Kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini di Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengajuan proposal 6 Oktober 2015
2. Persetujuan proposal 20 Oktober 2015
3. Seminar proposal 15 Desember 2015
4. Riset dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Medan November 2015.
5. Seminar hasil 15 April 2016.

No	Kegiatan	Nov-15	Des-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	
		II	I	II	II	IV	III	
1	Pengajuan Judul							
2	Penyusunan Proposal							
3	Seminar Proposal Skripsi							
4	Bimbingan Dan Perbaikan sebelum seminar Hasil							
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi							
6	Bimbingan/perbaikan sebelum meja hijau							
7	Meja hijau							

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini langsung riset dan pengambilan data (putusan) di PN Medan, serta data skunder dengan melakukan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang dapat menjadi bahan dasar guna memperkuat analisis dalam putusan NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN.

3.3. Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis normatif kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan.

Bertitik tolak dari hal tersebut, penyebab munculnya permohonan pailit, keluarnya putusan pailit dan akibat hukum dari pailit itu terhadap putusan NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN dapat ditemukan jawabannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini yakni dari beberapa analisa berdasarkan undang-undang dan ketentuan permohonan pailit yang berlaku terdapat kesesuaian dengan putusan NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN. Yang sudah diputuskan dalam sidang di PN Medan merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Dengan ketentuan perundang-undangan dalam permohonan kepailitan Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah sesuai menerapkan aturan berkaitan dengan hukum acara perdata dan ketentuan penyelesaian kepailitan.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 Ayat (1) menyatakan: *Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*

Selanjutnya dalam ayat dua dijelaskan: *Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sekaitan dengan itu, Pasal 420 KUHPidana menyebutkan: Ayat (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: Angka (1): seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.*

Bertitik tolak dari hal tersebut, di samping keyakinan, dalam putusannya, Hakim tetaplah mengacu pada undang-undang dan hukum yang berlaku. Demikian pula terhadap putusan NOMOR: 04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Faktor Munculnya Gugatan Pailit

Sebelum kreditur mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur, syarat materil yang harus dipenuhi oleh kreditur adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar, dapat ditagih dan debitur memiliki setidaknya dua kreditur.

Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.²

Demikian pula yang terjadi terhadap PT Palmechadra Abadi berkedudukan di Jalan Pemuda Baru III No. 11-11 A Medan. PT Palmechadra Abadi digugat pailit oleh PT Bank Bukopin Tbk. beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav 50-51, Jakarta Selatan karena utangnya yang telah jatuh tempo tanggal 28 April 2009 tidak dilunasi. Ternyata Termohon (PT Palmechadra Abadi) tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban fasilitas kreditnya meskipun telah dilakukan pendekatan dan somasi. Maka diajukanlah gugatan ke Pengadilan Niaga Medan dan diputus dengan Nomor: 04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn.

² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, halaman 88.

P.T. Bank Bukopin Tbk. dalam mengajukan gugatan Permohonan Pailit memberikan kuasanya kepada Purwoko J. Soemantri, S.H.,M.Hum., Iwan Natapriyana, S.H. dan Ethon Kasasih, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Purwoko J. Soemantri, S.H., & Rekan. Hal ini sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK.

Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan:

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan pada advokat.

Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara. Dengan melalui advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala teknis sebab advokat dianggap tahu hukum beracara.

Advokat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur UU 37/2004. Dengan diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004, dalam Pasal 307 ditegaskan bahwa *Faillissementsverorbening* (Fv) S.1905-217 junto S.1906-348 dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perpu No. 1 Tahun 1998, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengenai Pengadilan Niaga, dapat dijelaskan bukanlah merupakan tambahan pengadilan baru yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan

umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Niaga hanyalah merupakan bagian dari peradilan umum (Pasal 306 UUK-PKPU).

Pengadilan Niaga hanya merupakan *chamber* dari pengadilan umum, seperti halnya dengan pengadilan anak dan pengadilan lalulintas. Oleh karena pengadilan niaga berada di lingkungan peradilan umum, maka tidak ada jabatan ketua pengadilan niaga, karena Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga (Elijana S. dalam Lontoh dkk., 2001: 16).³

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian Hakim Niaga sama dengan hakim umum. Tugas wewenangnya juga sama. Adapun kewenangan yang dimiliki hakim dalam mengabulkan permohonan pailit diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim bebas mau menolak ataupun menerima permohonan pailit.

Menurut Logeman: “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.”⁴

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum maupun konstruksi hukum untuk menjatuhkan suatu putusan atas perkara apa pun yang ditanganinya, tak terkecuali dalam perkara Nomor: 04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn yang telah menjatuhkan putusan berupa: menerima gugatan pailit PT Bank Bukopin Tbk.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2008 halaman 140.

⁴ <http://masyarakathukum.blogspot.com/2008/03/>

Tentu saja kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman tidak berada dalam ruang hampa. Kekuasaan hakim dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, serta transparansi dan pengawasan dari masyarakat. Jadi putusan hakim Nomor: 04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn diambil berdasarkan fakta hukum, bukan fakta sosiologis apalagi fakta psikologis.

Bila ada gugatan pailit, tentunya melalui prosedur gugatan pailit ke Pengadilan Niaga. Khusus perkara pailit peradilannya adalah pengadilan niaga, kenapa demikian, karena Pengadilan Niaga adalah suatu Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain di bidang perniagaan.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Niaga Medan.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Provinsi Nangro Aceh Darussalam.

Faktor-faktor pailit:

1. Debitur tidak memenuhi prestasinya.
2. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih.
3. Tidak ada iktikad baik debitur.
4. Adanya gugatan.

4.2.2. Alat Bukti dalam Perkara Kepailitan

4.2.2.1. Mengabulkan Gugatan

Meskipun dalam Eksepsi termohon melalui kuasanya membantah gugatan Pemohon, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2010 tetap pada putusannya Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit PT PT Bank Bukopin Tbk. Majelis Hakim yang bersidang adalah: Drs. H. Panusunan Harahap, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kusnoto, S.H. dan Catur Iriantoro, S.H.,M.H.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). UUK merupakan instrumen hukum sebagai perwujudan kebijakan negara dan pemerintah dalam melakukan perubahan tata kehidupan masyarakat. Di samping itu, UUK adalah hukum positif yang mengatur penyelesaian utang di Indonesia.

Ada beberapa faktor pendorong perlunya diatur UUK:

- *Pertama*, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.
- *Kedua*, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para pihak kreditur lainnya.
- *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah kreditur atau debitur sendiri.

Selain itu, UUK didasarkan atas beberapa asas, yakni: (1) asas keseimbangan, (2) asas kelangsungan usaha, (3) asas keadilan, dan (4) asas integrasi.

Jika seorang debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka harta pailit harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu. Pembagian secara adil mengandung arti bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *paripassu prorata*. Pengertian *paripassu*, maksudnya harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama di antara para pihak, sedangkan *prorata* berarti sesuai dengan besarnya imbang piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau dalam biaya, maka putusan atas permohonan pailit harus dibacakan paling lambat 60 hari setelah tanggal pendaftaran. Selain itu, putusan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voerraad*). Artinya, putusan tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali.⁵

36. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, halaman 29.

Kepailitan dapat terjadi terhadap semua subyek hukum, baik orang alamiah atau badan hukum perdata yang memiliki utang, berapa pun besarnya, kepada dua kreditur atau lebih, dan salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 8 Ayat (2) jo Pasal 2 Ayat (1) UUK, bahwa pernyataan pailit dikabulkan apabila secara sederhana terbukti debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan mempunyai satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ciri khas dalam perkara kepailitan adalah permohonan pailit harus diajukan apabila debitur mempunyai dua kreditur atau lebih. UUK menentukan setidaknya (minimal) dua kreditur, karena pada dasarnya kepailitan berfungsi untuk mengatur pembahagian harta secara adil di antara para kreditur konkuren yang berhak atas pemenuhan perikatan.

Sedangkan apabila hanya menyangkut satu kreditur, maka kreditur yang bersangkutan dapat menyelesaikan langsung melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Pihak yang mengajukan permohonan kepailitan pada dasarnya dapat diajukan oleh debitur sendiri, atau cukup diajukan oleh salah seorang kreditur, atau oleh instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud instansi pemerintah yang berwenang adalah : (1) Kejaksaan atas dasar kepentingan umum; (2) Bank Indonesia terhadap Bank; (3) Badan Pengurus Pasar Modal terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; (4) Menteri Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang ke pentingan publik.

4.2.2.2. Utang Dalam Kepailitan

Secara limitatif UUK dalam Pasal 1 Angka 6 memberikan defenisi “utang” yaitu: *“...kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”*

Dari rumusan pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang timbul dari perikatan. Oleh karenanya dalam utang selalu terdapat unsur nilai ekonomi sekaligus memiliki nilai keuangan. Sehingga prestasinya pun memiliki harga ekonomi dan karenanya dapat dinilai dengan uang.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pasal 1131 KUHPerdota menegaskan: *“Setiap perikatan atau kewajiban, pemenuhannya dijamin dengan kekayaan debitur”*. Tegasnya segala kebendaan (harta kekayaan) debitur, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atau segala perikatan perorangan.

Bicara alat bukti dalam perkara kepailitan sebenarnya cukup sederhana, yaitu:

4.2.2.3 Utang telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

UUK mensyaratkan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK, telah jatuh waktu harus berdasarkan pada apa yang telah diperjanjikan, termasuk dalam hal adanya percepatan waktu penagihan utang, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, atau putusan Pengadilan.

Dalam praktik, keadaan jatuh tempo (waktu) terjadi sebagai berikut:

Pertama, dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitur.

Kedua, dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitur dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitur telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut, maka kewajiban utang debitur kepada kreditur belum dianggap jatuh tempo.

4.2.2.4. Pembuktian Sederhana

Pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK bermakna, cukup apabila ternyata menurut alat-alat bukti ada dua atau lebih kreditur dan satu utang telah jatuh tempo (waktu) dan dapat ditagih. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang diakui oleh dan antara pemohon dan termohon pailit tidak menjadi halangan pemberian putusan pernyataan pailit.

Termohon di persidangan telah menyerahkan jawabannya secara tertulis bertanggal 18 Januari 2010 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Identitas Termohon

- Bahwa Termohon dalam perkara ini adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Pemohon merumuskan, Identitas Termohon (debitur) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan beroperasi di Medan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa alamat Perseroan adalah di mana perseroan tersebut berkedudukan dan bukan sebaliknya di mana perseroan itu beroperasi.
- Bahwa ternyata dalam permohonan Pemohon, tidak secara tegas disebutkan di mana Termohon berkedudukan guna menentukan Pengadilan Niaga mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Karena tidak secara tegas disebutkan Pemohon di mana Termohon berkedudukan, maka permohonan pemohon kabur dan patut permohonannya ditolak untuk seluruhnya.

2. Tentang permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal

- Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan “**Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,**

baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya, dimaksud guna memenuhi aturan hukum Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37/2004 tersebut, telah mendalilkan bahwa PT Krida Pujimulyo Lestari dan PT Atmindo sebagai Kreditur Termohon.

Hal tersebut adalah tidak benar, karena Termohon, sama sekali tidak mempunyai kewajiban membayar utang dan atau tidak sebagai debitur PT Krida Pujimulyo Lestari dan PT Atmindo.

Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit tidak terpenuhi oleh Pemohon, karenanya permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam itu Eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisah dalam pokok perkara, karena itu mohon dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini;

- Bahwa tidak benar Termohon berutang kepada Pemohon sebesar Rp 51.071.178.333,05.- (*lima puluh satu milyar tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah lima sen*).

Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, menyebutkan utang Termohon berupa modal kerja pada awalnya (*outstanding*) diperjanjikan keseluruhannya adalah sebesar Rp 9.907.014.315,45 (*sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta empat belas ribu tiga ratus lima belas rupiah empat puluh lima sen*).

Jadi penetapan utang Termohon hingga Rp 51.071.178.333,05 adalah tidak beralasan dan penetapan sepihak yang dilakukan Pemohon, tanpa ada seizin atau sepengetahuan dari Termohon.

- Bahwa penetapan Pemohon atas utang Termohon sebesar Rp 51.071.178.333,05 adalah penetapan secara tidak beriktikad baik. Sebab jika Pemohon mempergunakan haknya sebagaimana telah diberikan, baik dalam pengakuan utang maupun dalam bentuk hak tanggungan, utang Termohon tidak sampai sejumlah apa yang telah ditetapkan oleh Pemohon. Terbukti dari total utang Termohon, sebanyak 41.164.164.017,60.- adalah dalam bentuk bunga, denda, yang tidak wajar dan ditetapkan secara sepihak.

Dari fakta-fakta tersebut, ternyata Pemohon telah dengan sengaja tidak mempergunakan haknya sebagaimana telah diperjanjikan, guna mendapatkan untung dari bunga denda atas kredit macat yang dialami Termohon. Lebih besar bunga dan denda daripada utang pokok.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PT Krida Pujimulyo Lestari sebagai Kreditur Termohon berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.LCT.03/006/KPL tanggal 8 Oktober 2003, adalah dalil yang tidak beralasan sama sekali, sebab dalam waktu berjalan, Termohon telah berupaya menyelesaikan kewajibannya kepada PT Krida Pujimulyo Lestari. Hingga sekarang ini, Termohon tidak mempunyai kewajiban membayar utang kepada PT Krida Pujimulyo Lestari.

- Bahwa juga dalil Pemohon yang menyatakan PT Atmindo sebagai Kriditur Termohon berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.01/IV/ARB/BANI-MDN/2006, tanggal 27 Januari 2007, adalah juga dalil yang tidak beralasan sama sekali, sebab Termohon telah menyelesaikan segala kewajibannya kepada PT Atmindo,

sebagaimana putusan BANI tanggal 27 Januari 2007 tersebut, sehingga sekarang ini, Termohon tidak mempunyai kewajiban membayar utang kepada PT Atmindo.

Dengan demikian, syarat hukum agar dapat diajukan Pailit terhadap Termohon, tidak terpenuhi, karena itu permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit, haruslah ditolak seluruhnya.

- Bahwa karena permohonan pailit Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon wajib membayar semua ongkos perkara.

Dari segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, maka cukup beralasan untuk dimohonkan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar putusan:

1. Menyatakan syarat-syarat menurut hukum untuk mengajukan permohonan pailit atas Termohon dalam perkara ini tidak terpenuhi;
2. Menolak permohonan pailit Pemohon atas Termohon Pailit PT Palmechandra Abadi untuk seluruhnya;
3. Serta menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit Pemohon terurai sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon terhadap permohonan pailit Pemohon, ternyata mengajukan Eksepsi yang sebenarnya tidak dikenal dalam perkara pailit, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon terdiri atas 2 (dua) hal yakni:

1. Terhadap identitas Termohon, ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak secara tegas disebutkan di mana Termohon berkedudukan dan kedudukan perseroan (Termohon) sangat urgen diketahui guna menentukan Pengadilan Niaga mana yang berwenang.
2. Tentang Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena tidak memenuhi aturan hukum Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37/2004, karena Termohon sama sekali tidak mempunyai kewajiban membayar utang dan atau tidak sebagai debitur PT Krida Pujimulyo dan PT Atmindu;

Ad.1.

Menimbang bahwa berdasarkan UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 3 Ayat (1) berbunyi: *Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang dasar hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, dan T-3 dengan jelas disebutkan bahwa PT PALMECHANDRA ABADI bekedudukan di Medan, Jalan Pemuda Baru III Nomor: 11 A, dan alamat tersebut sama dengan yang ada pada permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pemohon.

Ad.2.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon pada angka 2 tersebut apakah Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon memenuhi atau tidak memenuhi

aturan hukum Pasal 2 Ayat (1) UU No.37/2004 hal tersebut telah termasuk pembuktian pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yakni Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Permohon di dalam Permohonannya mohon agar termohon dinyatakan Pailit dengan alasan Termohon telah tidak membayar kepada Pemohon suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 dan Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d P-9 b, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi adanya hubungan hukum yakni fasilitas kredit yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan demikian Pemohon adalah sebagai Kreditur sedangkan Termohon sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10.a,b,c,d terbukti pula bahwa Termohon sebagai Kreditur tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan berdasarkan bukti P-11 kewajiban Termohon sebagai debitur pada tanggal 31 Oktober 2009, modal kerja sebesar Rp 46.217.896.439,35.- (*empat puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen*) dan modal kerja total sebesar Rp 4.853.281.893,70.- (*empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah, tujuh puluh sen*);

Menimbang, bahwa **Termohon di dalam Jawabannya telah mengakui bahwa Termohon sebagai debitur telah mempunyai utang kepada Kreditor** akan tetapi tak sebesar menurut yang telah ditetapkan oleh Kreditor tersebut di atas...;

...Termohon di dalam Jawabannya telah mengakui bahwa Termohon sebagai debitur telah mempunyai utang kepada Kreditor...Pengakuan ini salah satu bukti yang menguatkan keyakinan hakim dalam mengambil putusannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdara tentang siapa saja yang berhak memberikan pengakuan. Dalam hal ini pihak yang paling berwenang memberikan pengakuan adalah Pihak Materiil (*Principal*) yaitu pihak yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat.

Hal ini adalah pengakuan paling baik karena yang mengaku adalah pihak yang paling tahu kejadian/fakta materiil yang sebenarnya. Selain pihak materiil, pihak lain yang dapat melakukan pengakuan adalah Kuasa Hukum pihak yang berperkara, namun pada hakikatnya pengakuan yang disampaikan adalah pengakuan dari para pihak yang bersengketa, kuasa hukum hanya sebagai perantara untuk menyampaikan pengakuan tersebut. Dalam menyampaikan pengakuan para pihak, kuasa hukum harus mempunyai dasar landasan kewenangan untuk melakukan pengucapan pengakuan tersebut, yaitu dengan Surat Kuasa Istimewa, atau Surat Kuasa Khusus.

4.2.2.5 Kekuatan Alat Bukti Pengakuan

Dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUHPerdara, serta Pasal 174 HIR diatur syarat formil dalam mengajukan pengakuan agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti, yaitu pengakuan harus dikemukakan di muka Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan tidak di muka hakim dan di luar persidangan tidak sah dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 1927 KUHPerdara dan Pasal 175 HIR.

Pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, di antaranya adalah:

- daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang mengeluarkan/melakukan pengakuan.
- nilai kekuatan pembuktiannya sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut.
- apabila pengakuan yang dikeluarkan merupakan pengakuan murni, maka kualitas nilai pembuktiannya yang sempurna itu juga meliputi daya kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*)

Pengakuan yang sah sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali, hal ini diatur dalam Pasal 1926 KUHPerdara. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku.

Selanjutnya dipaparkan alasan Majelis Hakim berikutnya sehingga mengabulkan permohonan pailit:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Termohon sebagai debitur mempunyai seorang kreditur dan telah tidak membayar lunas utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang dan pada penjelasan umumnya dijelaskan bahwa syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit bahwa seorang debitur mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditur dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa selaku Pemohon sebagai Kreditur dari Termohon, Termohon mempunyai kreditur lainnya yakni 1. PT Krida Pujimulyo Lestari, beralamat di Jalan Lobak No. 11 Medan (d/h Jalan Nibung Raya No. 1-3 Medan). 2. PT Atmindo beralamat di Jalan Yos Sudarso No.100 Medan;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dengan mengajukan bukti T-4 dan T-5 di mana kedua Perseroan terbatas yakni PT Krida Pujimulyo Lestari dan PT Atmindo menyatakan dirinya tak benar pada saat ini sebagai Kreditur dari PT Palmechandra Abadi;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan bahwa Termohon sebagai debitur mempunyai Kreditur selain Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P-12, bahwa Termohon juga merupakan debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan pada saat ini fasilitas kredit yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam kondisi macet pertanggal 26 Januari 2010 adalah sebesar Rp 12.786.019.929,51.- (*dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen*);

Menimbang bahwa berdsarkan uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka **Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon telah memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan...;

Demikianlah perkara di Pengadilan Niaga dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana. Untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUK, yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila telah terbukti mempunyai paling tidak satu kreditur yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga mempunyai minimal satu kreditur lainnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya.

Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan Perdata.

Sistem pembuktian yang sederhana pada perkara kepailitan dapat diterapkan pada Pengadilan Niaga. Begitupun dalam kenyataannya, untuk beberapa kasus perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, pembuktiannya pun tidak sesederhana seperti yang seharusnya. Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya suatu utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, kebenaran yang akan dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan adalah kebenaran tentang hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil, bukan untuk dipailitkan.

Ada 13 bukti yang diajukan oleh Pemohon, sementara Termohon hanya mengajukan 5 bukti. Inilah bukti-bukti Pemohon dengan inisial P dan Termohon dengan inisial T:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat bermaterai cukup sesuai dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P-10 dan P-13, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti **P-1** : berupa foto copy Akta Pendirian Perusahaan Pemohon
Pailit termasuk pengesahannya dan perubahan-
perubahannya (perubahan terakhir);



2. Bukti **P-2** : berupa foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 126 tertanggal 28 Januari 1999, dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;
3. Bukti **P-3** : berupa foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan Memakain Jaminan No. 127 tertanggal 28 Januari 1999, dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;
4. Bukti **P-4.a** : berupa foto copy Akta Pengakuan Utang No. 128 tertanggal 28 Januari 1999 dengan berkepala “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;
- Bukti **P-4.b** : berupa foto copy Akta Pengakuan Utang No. 129 tertanggal 28 Januari 1999 dengan berkepala “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;
- Bukti **P-4.c** : berupa foto copy Akta Pengakuan Utang No. 130 tertanggal 28 Januari 1999 dengan berkepala “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;
- Bukti **P-4.d** : berupa foto copy Akta Pemberian Jaminan secara Fidusia No. 131 tertanggal 28 Januari 1999 dengan berkepala “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;
- Bukti **P-4.e** : berupa foto copy Akta Pemberian Jaminan berupa Cassie

Tagihan No. 132 tertanggal 28 Januari 1999 dengan dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;

Bukti **P-4.e** : berupa foto copy Akta Pemberian Jaminan berupa Cassie Tagihan No. 132 tertanggal 28 Januari 1999 dengan dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;

Bukti **P-4.e** : berupa foto copy Akta Pemberian Jaminan berupa Cassie Tagihan No. 132 tertanggal 28 Januari 1999 dengan dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;

Bukti **P-4.f** : berupa foto copy Akta Jaminan Pribadi (Brogtoch) No. 133 tertanggal 28 Januari 1999 dengan dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum Nasution, S.H.;

5. Bukti **P-5.a** : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 307 seluas 20.000 M2 tertulis atas nama Effendi Chandra, setempat dikenal Jl. Amaliun No. 2 Medan;

Bukti **P-5.b** : berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 548/2000 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 90/M.Deli/2000 tanggal 11 April 2000 yang dibuat di hadapan Alina Hanum Nasution, S.H., PPAT Kotamadya Medan;

Bukti **P-5.c** : berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 863/2001 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46//2001 tanggal 26 Februari 2001 yang dibuat di hadapan Alina Hanum Nasution, S.H., PPAT Kotamadya Medan;

6. Bukti **P-6.a** : berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 86 seluas 10.830 M2, tertulis atas nama Effendi Chandra, setempat dikenal Jl. MG Manurung No. 24 Medan;
- Bukti **P-6.b** : berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 630/2000 Jo, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 102/M. Amplas/2000 tanggal 25 April 2000 yang dibuat di hadapan Alina Hanum Nasution, S.H., PPAT Kotamadya Medan;
- Bukti **P-6.c** : berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 1117/2001 Jo, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2001 tanggal 19 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Alina Hanum Nasution, S.H., PPAT Kotamadya Medan;
7. Bukti **P-7.a** : berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 811 seluas 76 M2, tertulis atas nama Effendi Chandra, setempat dikenal Jl. Pemuda Baru III No. 11 Medan;
- Bukti **P-7.b** : berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 549/2000 Jo, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 91/M. Maimun/2000 tanggal 11 April 2000 yang dibuat di hadapan Alina Hanum Nasution, S.H., PPAT Kotamadya Medan;
- Bukti **P-7.c** : berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 864/2001 Jo, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 45/2001 tanggal 26 Februari 2001 yang dibuat di hadapan

Alina Hanum Nasution, S.H., PPAT Kotamadya Medan;

8. Bukti **P-8.a** : berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 624 seluas 500 M2, tertulis atas nama Doktoranda Noni Paimin, setempat dikenal Jl. Gladiol Blok L Kavling No. 151

Komplek Perumahan Griya Riatur;

Bukti **P-8.b** : berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 640/2000 Jo, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 101/M. Helvetia/2000 tanggal 25 April 2000 yang dibuat di hadapan Alina Hanum Nasution, S.H., PPAT Kotamadya Medan;

Bukti **P-8.c** : berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 868/2001 Jo, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 44/2001 tanggal 26 Februari 2001 yang dibuat di hadapan Alina Hanum Nasution, S.H., PPAT Kotamadya Medan;

9. Bukti **P-9.a** : berupa foto copy Adendum Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2000;

Bukti **P-9.a** : berupa foto copy Adendum Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2000;

10. Bukti **P-10.a** : berupa foto copy Surat tertanggal 24 Mei 2006 No. 3409/URPK/V/06 Perihal Surat Peringatan Pertama;

Bukti **P-10.b** : berupa foto copy Surat tertanggal 3 Juli 2006 No. 4454/URPK/VII/06 Perihal Surat Peringatan Kedua;

Bukti **P-10.c** : berupa foto copy Surat tertanggal 31 Juli 2006 No.

5040/URPK/VII/06 Perihal Surat Peringatan Ketiga;

Bukti **P-10.d** : berupa foto copy Surat tertanggal 23 Agustus 2006 No.

5895/URPK VIII/06 Perihal Surat Peringatan Terakhir;

11. Bukti **P11** : berupa foto copy Posisi Kewajiban Termohon (Debitur) per

31 Oktober 2009, Modal Kerja total sebesar Rp

46.217.896.439,35.- (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus

Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam

Empat Ratus Tiga Puluh Sembilann Rupiah Koma Tiga

Puluh Sen) dan Modal Kerja Total sebesar Rp

4.853.281.893,70.- (Empat Milyar Delapan Ratus Lima

Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu

Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Koma Tujuh

Puluh Sen;

12. Bukti **P-12** : berupa foto copy Data Bank Checking melalui Bank

Indonesia No. Laporan: 12/1777343/DPIP/PIK/tanggal

laporan 22/01/2010 Debitur Palmechandra Abadi;

13. Bukti **P-13** : berupa foto copy Putusan Panengadilan Negeri Medan

No.241/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 13 April 2007 perkara

antara PT DIRGA SARANA INDAH sebagai Penggugat

melawan PT PALMECHADRA ABADI selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Surat bermaterai sesuai dan cocok dengan aslinya, yakni:

1. Bukti **T-1** : berupa foto copy Akte Pengesahan Resolusi Para

Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT

PALMECHADRA ABADI No. 11 tanggal 28 Maret 2008;

2. Bukti **T-2** : berupa foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-23306-AH.01.02.Thn 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Permohonan Terbatas PT Palmechadra Abadi tanggal 07 Mei 2000;



3. Bukti **T-3** : berupa foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 26 September 2008 No. 78;
4. Bukti **T-4** : berupa foto copy Surat PT Krida Pujimulyo Lestari No.KPL/005/I/2010 tanggal 05 Januari 2010, kepada PT Bank Bukopin Tbk. yang tembusannya diberikan kepada PT Palmechandra Abadi (Termohon);
5. Bukti **T-5** : berupa foto copy Surat PT Atmindu No.H.R.0007/I/2010 tanggal 11 Januari 2010, kepada PT Bank Bukopin Tbk. yang tembusannya diberikan kepada PT Palmechandra Abadi (Termohon).

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah terjadi sebagaimana yang telah tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan satu bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

4.3. Sengketa Bisnis dan Akibat Hukum Putusan Pailit

4.3.1. Penyelesaian Sengketa

Sebelum putusan pailit dinyatakan oleh pengadilan, biasanya diawali dengan sengketa bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, kemungkinan timbulnya sengketa suatu hal yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, dalam peta bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi atau paling tidak mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa.

Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasihat hukum (*legal adviser*) dalam membuat dan ataupun menganalisis kontrak yang akan ditandatangani oleh pelaku usaha. Yang menjadi soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya, kemudian timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi pebisnis.

Secara konvensional atau tepatnya kebiasaan yang berlaku dalam beberapa dekade lampau jika ada sengketa bisnis, pada umumnya para pebisnis tersebut membawa kasusnya ke lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan ditempuh, baik lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana. Jika pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, para pihak harus memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 1865 KHUPerdata yang mengemukakan:

“Setiap mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Untuk itu jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yakni pihak penguat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. Asas ini dikenal dengan istilah *Actor Secuitor Forum Rei*. Perlu kiranya ditambahkan di sini, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dapat dilakukan melalui peradilan umum, yakni dengan cara menggugat secara perdata atau

dengan cara mengajukan permohonan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan niaga.⁶

Sengketa bisnis terkait ketidakmampuan membayar utang dapat diselesaikan dengan permohonan pailit:

- a. Syarat permohonan pailit telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998.
- b. Keputusan pailit berkekuatan tetap, jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari.
- c. Rapat verifikasi, adalah rapat pendaftaran utang-piutang, pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur.
- d. Perdamaian, jika perdamaian diterima maka proses kepailitan berakhir, jika tidak maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan.
- e. Homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh Pengadilan Niaga, jika proses perdamaian diterima.
- f. Insolvensi, yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan utangnya.
- g. Pemberesan/likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit, yang dibagikan kepada kreditur konkrue, setelah dikurangi biaya-biaya.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 239-240.

- h. Rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada.
- i. Kepailitan berakhir.

4.3.2 Akibat Hukum Putusan Pailit

Zainal Asikin, menguraikan beberapa akibat hukum dari putusan pailit. Hal yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator/Balai Harta Peninggalan. Namun, tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke kurator/Balai Harta Peninggalan. Dikecualikan dari hal ini (kepailitan) adalah:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahkan makanan untuk tiga puluh hari bagi debitur dan keluarganya.

- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunggu, dan uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

- c. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah. (Pasal 22 UU No. 37 tahun 2004).⁷

Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan menambah harta kekayaannya. Apabila ternyata di

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, halaman 193-194.

kemudian hari, perbuatan hukum itu merugikan kekayaan pailit, Kurator/Balai Harta Peninggalan dapat mengemukakan pembatalan perbuatan hukum tersebut. Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pada saat pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
- b. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara pihak tersebut dengan kurator mengenai jangka waktu di atas, Hakim Pengawas yang akan menetapkan jangka waktu tersebut.
- c. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kurator menyatakan kesanggupannya, kurator wajib memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian tersebut dinyatakan berakhir dan pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi dan akan diberlakukan sebagai kreditur konkuren.
- d. Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksudkan di atas, telah diperjanjikan untuk menyerahkan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, dan pihak yang harus menyerahkan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut belum menyerahkannya setelah putusan pailit dikeluarkan, perjanjian tersebut menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan (yang mengadakan perjanjian)

- dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- e. Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda, baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang/benda dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat istiadat setempat dalam jangka waktu paling singkat sembilan puluh hari. Jika pembayaran uang sewa telah dilakukan, pemberitahuan perjanjian sewa tidak bisa dilakukan sebelum habisnya jangka waktu pembayaran sewa tersebut. Sejak diputuskannya keadaan pailit, uang sewa dinyatakan sebagai budel pailit.
 - f. Pekerja/buruh yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja, atau kurator dapat menghentikan hubungan kerja dengan mengindahkan perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan memberitahukan paling singkat 45 hari sebelumnya. Sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, upah kerja/buruh yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit dinyatakan sebagai utang boedel pailit.
 - g. Warisan dan hibah yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit, oleh kurator tidak dapat diterima dengan izin Hakim Pengawas, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
 - h. Pembayaran suatu utang yang sudah jatuh tempo hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran utang tersebut merupakan akibat dari persengkokolan antara debitur dengan kreditur dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya. Jika pembayaran yang

sudah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk karena memang sudah jatuh tempo, pembayaran tersebut tidak dapat diambil kembali.⁸

Dengan demikian, apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dan perbuatan hukum tersebut dapat merugikan para kreditur serta dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, (kecuali dapat dibuktikan sebaliknya) debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan dianggap mengetahui/sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Perbuatan hukum tersebut:

- a. Merupakan perikatan di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
- b. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.
- c. Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap:
 - Anggota atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga.
 - Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.
- d. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:

⁸ Ibid, Sutan Remy Sjahdeni, halaman 197-198.

- Anggota direksi atau pengurus debitur atau suami/istri atau anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
- Perorangan baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/istri atau anak angkat/keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.
- Perorangan yang suami/istri atau anak angkat/keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.
- Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum/dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:
 - ✓ Perorangan anggota direksi atau penghubung pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
 - ✓ Suami/istri/anak angkat/keluarga sampai derajat ketiga merupakan anggota direksi/pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - ✓ Perorangan anggota direksi atau pengurus, anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/istri/anak angkat/keluarga sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.
 - ✓ Debitur adalah anggota direksi/pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - ✓ Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama, baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarga sampai derajat ketiga ikut

serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.

- e. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya dalam kelompok badan hukum di mana debitur merupakan anggotanya.

Selain itu, hal yang terpenting sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan kepailitan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebagai berikut:

- a. Penghibahan. Dalam hal ini ditentukan bahwa hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan apabila curator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (Pasal 44 UU No. 37/2004).
- b. Pembayaran utang yang belum dapat ditagih (belum jatuh tempo), atau debitur melakukan perbuatan yang tidak wajib, perbuatan itu dapat dibatalkan demi keselamatan harta pailit. Hal tersebut harus dibuktikan bahwa pada waktu dilakukannya perbuatan tersebut, baik debitur maupun pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya (debitur) itu akan merugikan pihak kreditur (Pasal 45 UU No. 37/2004).

4.3.3. Tugas dan Wewenang Kurator

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*De curator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de faillite boedel*”. (kurator adalah bertugas, menurut

undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.⁹

Setelah putusan pailit dinyatakan oleh pengadilan, maka harta kekayaan debitur ditangani oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Demikian pula harta kekayaan PT Palmechandra Abadi yang dinyatakan pailit dengan Putusan Nomor: 04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn.

Kurator balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas suatu keadaan ketika seseorang sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.¹⁰

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Di dalam proses kepailitan terdapat lembaga hukum baru yang tidak dikenal dalam acara hukum perdata dan bahkan dalam hukum acara lainnya, yakni adanya hakim pengawas. Lembaga ini kendatipun eksklusif, namun

⁹ Sutan Remy Sjahdeni, Op.cit, halaman 108.

¹⁰ *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta 2012 disusun oleh Rocky Marbun, dan kawan-kawan.

ketentuannya bukan hal baru dalam hukum kepailitan, karena telah ada sejak peraturan kepailitan zaman Belanda yang dikenal sebagai hakim komisaris.¹¹

Kurator dan Panitia Kreditur Sementara wajib memberikan pendapat tertulis mengenai rencana perdamaian dalam rapat. Debitur Pailit berhak mengadakan perubahan mengenai rencana perdamaian selama berlangsungnya perundingan. Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutus mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.

Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut. Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila harta debitur jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian dan perdamaian itu dicapai karena penipuan.

Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitur Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Kurator dapat melakukan tindakan untuk kepentingan harta pailit dengan meminta pembatalan kepada pengadilan atas perbuatan hukum debitur yang pailit, sebelum diucapkannya Putusan Pailit, di mana tindakan debitur tersebut akan dapat merugikan kreditur.

Kurator wajib untuk menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, memuat rincian penerimaan dan pengeluaran. Daftar pembagian harus diletakkan di Pengadilan serta diumumkan dalam surat kabar.

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap kreditur maupun debitur pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Di dalam praktiknya, penetapan nama kurator yang

¹¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, halaman 105.

ditunjuk itu dilakukan oleh kreditur yang mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya. Namun demikian, kendatipun diusulkan oleh kreditur tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.¹²

Pengurusan dan penguasaan budel ada dalam tangan Balai Harta Peninggalan. Sehubungan dengan itu Balai Harta Peninggalan pertama-tama harus menjaga atau mengambil tindakan-tindakan jangan sampai ada barang-barang hilang.

Setelah dibagikan Budel Pailit oleh Kurator kepada Kreditur maka berakhir Kepailitan. Setelah itu kurator membuat pengumuman bahwa telah berakhir Kepailitan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Setelah berakhirnya kepailitan maka Debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan Rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Surat permohonan harus dilampirkan bukti bahwa Kreditur sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonannya harus diajukan kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh termohon dan advokatnya. Dalam hal pemohon adalah Debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah Kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dengan surat kilat.

¹² Ibid, M. Hadi Shubhan, halaman 108.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Permohonan PKPU diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera pada tanggal permohonan diajukan. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal termohon didaftarkan.

Panitera wajib menolak pendaftaran PKPU bagi institusi yang tidak sesuai dengan persyaratan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal termohon PKPU didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan jadwal sidang. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.

4.3.4. Penundaan Pembayaran

Permohonan penundaan pembayaran itu harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dan oleh penasihat Hukumnya, disertai dengan:

1. Daftar-daftar para kreditor beserta besar piutangnya masing-masing;
2. Daftar harta kekayaan (aktiva/pasiva) dari si debitur.

Surat permohonan dan lampiran tersebut diletakkan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, prosedur permohonan penundaan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setelah pengadilan menerima permohonan penundaan pembayaran, secara langsung atau seketika pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran.
2. Hakim pengadilan paling lambat 45 hari melalui panitera harus memanggil para kreditor, debitur dan pengurus untuk diadakan sidang.

3. Dalam sidang tersebut akan diadakan pemungutan suara (jika perlu) untuk memutuskan apakah penundaan pembayaran tersebut dikabulkan atau ditolak. Berdasarkan hasil pemungutan suara inilah pengadilan akan dapat memutuskan secara definitif terhadap permohonan penundaan pembayaran.

4. Dalam putusan hakim yang mengabulkan penundaan pembayaran definitif tersebut, ditetapkan pula lamanya waktu penundaan pembayaran paling lama 270 hari dihitung sejak penundaan sementara ditetapkan.

5. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam berita Negara Republik Indonesia, dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas, dan nama serta alamat pengurus.

6. Setelah pengadilan mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang, panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang, di antaranya:

a. Tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tetap berikut perpanjangannya

b. Kutipan putusan pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun tetap dan perpanjangannya

c. Nama hakim pengawas dan pengurus yang diangkat

d. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan, dan

4.3.5. Pengakhiran Perdamaian

Sepanjang jangka waktu yang ditetapkan untuk penundaan pembayaran, atas permintaan pengurus, kreditor, hakim pengawas atau atas prakarsa pengadilan, penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri dengan alasan-alasan berikut ini (Pasal 255 UU No. 37 Th 2004):

1. Debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan iktikad tidak baik dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya
2. Debitur mencoba merugikan para krediturnya
3. Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya
4. Debitur lalai melakukan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan dan yang disyaratkan oleh pengurus
5. Keadaan harta debitur selama penundaan pembayaran tidak memungkinkan lagi bagi debitur untuk melakukan kewajibannya pada waktunya

Dengan dicabutnya penundaan kewajiban pembayaran utang, hakim dapat menetapkan si debitur dalam keadaan pailit sehingga ketentuan kepailitan berlaku bagi si debitur. Debitur yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dapat mengajukan rencana perdamaian melalui pengadilan. Perdamaian itu diajukan pada saat atau setelah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini berbeda dengan perdamaian pada kepailitan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi waktu, akor penundaan pembayaran diajukan pada saat atau setelah permohonan penundaan pembayaran, sedangkan akor pada kepailitan diajukan setelah adanya putusan hakim.
2. Pembicaraan (penyelesaian) akor dilakukan pada sidang pengadilan memeriksa permohonan penundaan pembayaran, sedangkan akor kepailitan dibicarakan pada saat rapat verifikasi, yaitu setelah adanya putusan pengadilan.
3. Syarat penerimaan akor pada penundaan pembayaran haruslah disetujui setengah dari jumlah kreditur konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim, yang bersama-sama mewakili dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan mewakili tiga perempat dari jumlah piutang yang diakui. Sementara itu, akor pada kepailitan harus disetujui oleh dua pertiga dari kreditur konkuren, yang mewakili tiga perempat jumlah semua tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa.
4. Kekuatan mengikatnya akor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku pada semua kreditur (baik konkuren maupun preperent), sedangkan akor kepailitan hanya berlaku bagi kreditur konkuren.

Akibat hukum apabila akor penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak adalah hakim dapat langsung menyatakan debitur dalam pailit. Sementara itu, apabila akor diterima, harus dimintakan pengesahan kepada hakim. Dengan tercapainya penyelesaian melalui perdamaian (akor) yang telah disahkan, berakhirlah penundaan kewajiban pembayaran utang.¹³

¹³ M. Hadi Shubhan, Op. cit halaman 147-148.

4.3.6. Berakhirnya Kepailitan

Suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir apabila telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perdamaian

Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang. Keputusan rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari seperdua jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui oleh kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila lebih dari seperdua jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditor dan mewakili paling paling sedikit seperdua dari jumlah piutang kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, dalam jangka waktu paling sedikit delapan hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, harus diselenggarakan pemungutan suara kedua. Pada pemungutan suara kedua kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Dalam setiap rapat kreditor wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.

Berita acara rapat tersebut harus memuat:

1. Isi perdamaian
2. Nama kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap
3. Suara yang dikeluarkan
4. Hasil pemungutan suara, dan
5. Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat (pasal 154 UU No. 37 Th 2004)

Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat yang disediakan paling lambat tujuh hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

Isi perdamaian yang termuat dalam berita acara perdamaian harus dimohonkan pengesahan kepada pengadilan yang mengeluarkan keputusan kepailitan. Pengadilan harus mengeluarkan penetapan pengesahan paling lambat tujuh hari sejak dimulainya sidang pengesahan.

Namun demikian, pengadilan wajib menolak pengesahan apabila:

- A. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- B. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, dan
- C. Perdamaian itu terjadi karena penipuan, atau persengkongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai perdamaian. (Pasal 159 ayat (2) UU No. 37 Th 2004).

Selanjutnya, dalam hal permohonan pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditur yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pailit, dalam jangka waktu delapan hari setelah putusan pengadilan diucapkan dapat mengajukan kasasi. Sebaliknya, dalam hal rencana perdamaian sisahkan atau dikabulkan, dalam jangka waktu delapan hari setelah putusan pengadilan diucapkan dapat diajukan kasasi oleh:

- a. Kreditur yang menolak perdamaian atau yang hadir pada saat pemungutan suara.
- b. Kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan yang tercantum dalam pasal 159 ayat (2) UU No. 37 Th 2004 di atas

b. Insolvensi

Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan. Insolvensi adalah suatu kejadian di mana harta kekayaan (bodel) pailit harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akor.

Dengan adanya insolvensi tersebut, Zainal Asikin menulis bahwa kurator/Balai Harta Peninggalan mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit,yaitu:

1. Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang si pailit yang mungkin ada di tangan pihak ketiga, di mana penjualan terhadap harta pailit itu dapat saja dilakukan di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari Hakim Komisaris
2. Melanjutkan pengelolaan perusahaan si pailit apabila dipandang

menguntungkan, namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan Hakim Komisaris.

3. Membuat daftar pembagian yang berisi: jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama kreditor dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut.
4. Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan itu.
5. Dengan demikian, apabila insolvensi sudah selesai dan para kreditor sudah menerima piutangnya sesuai dengan yang disetujui, kepailitan itu dinyatakan berakhir. Debitur kemudian akan kembali dalam keadaan semula, dan tidak lagi berada di bawah pengawasan kurator/Balai Harta Peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1996
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Gultom Binsar, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*,
Pustaka Bangsa Pers (2006).
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 1992.
- Hartono Soemantri Siti, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Usana Offset Printing,
Yogyakarta, 1981.
- Marbun Rocky dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum &
Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, April 2012.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
1999.
- Muis Abdul, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum
USU Medan, 1990.
- Raharjo Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*,
Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Dagang Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, Penerbit PT
Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian, Cetakan Keenambelas*, PT Pradya Paramita,
Jakarta 2007.

Shubhan Hadi M, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Surabaya 2008.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Suryabrata Samadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Sudarsono Edilius, *Kamus Ekonomi Uang & Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Usman Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepaikitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Wingjosoebroto Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.

Weng A Lee, Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv (faillissement-verordeming) S. 1905 No. 217 jo. S. 1906. 348 jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, 2001.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitan Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2009 tentang Kepailitan.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
04/PAILIT/2009/PN.NIAGA/MDN.

C. Internet

<http://riana.tblog.com/post> diakses pada pukul 15.00 WIB tanggal 24 November 2015 di Medan.

Kgcs.wordpress.com pukul 16.00 WIB tanggal 24 November 2015 di Medan.

<http://masyarakathukum.blogspot.com/2008/03/> diakses pada pukul 17.00 WIB tanggal 24 November 2015 di Medan.

<http://www.blogster.com/dansur/>, diakses pada pukul 15.00 WIB tanggal 25 November 2015 di Medan.

Pembangunan Hukum Indonesia. <http://riana.tblog.com/post/>, diakses pada pukul 11.10 WIB tanggal 25 November 2015 di Medan.